

ANALISIS UTANG PIUTANG EMAS DI DESA LABAN MENGANTI GRESIK

Dwi Isnaini

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: dwisnaini@outlook.com

Sri Abidah Suryaningsih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang emas di Desa Laban ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah pemberi dan penerima utang piutang emas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data lapangan model Miles and Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan utang piutang emas di Desa Laban masih kerap dilakukan, hal tersebut dikarenakan kemudahan dalam melakukan pengajuan utang. Kegiatan utang piutang emas di Desa Laban tidak menggunakan penyandaran akad apapun dalam melakukan kesepakatan awal. Praktik utang piutang emas di Desa Laban ini masih mengandung unsur riba qardh yang berasal dari tambahan yang proporsional dengan nilai utang yang diajukan, terlebih dalam mengambil tambahan yang bersifat keuntungan tidak disertai kesepakatan dengan pihak penerima utang. Solusi agar utang piutang emas terhindar dari riba ialah dengan menyandarkan utang piutang dengan akad jual beli secara tangguh, sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan (margin).

Kata Kunci : *Utang piutang emas, Riba, Margin*

Abstract

This study aims to determine practice the gold debts in Laban Village in terms of Islamic law. The qualitative method was used in this study with descriptive approach. The subjects in this study were the giver and recipient of the gold debts. The analysis technique was used the field data analysis of the Miles and Hubberman models in this research. The result of the study was showed that the implementation of the gold debts in Laban village was still often carried out, this was due to the ease in filing debt. The gold debts in Laban village did not use any contract agreement in making initial agreements. The practice of gold debts in Laban village still contains elements of riba qardh which were come from an addition proportional to the value of the debt proposed, especially in taking additional items that were not accompanied by an agreement with the recipient of the debt. The solution to avoid gold debts from riba by relying debt with a formidable sale and purchase contract, therefore, that was allowed to take profits (margin).

Keywords: *Gold debts, Riba, Margin*

1. PENDAHULUAN

Konsep utang dalam Ekonomi Islam disebut dengan istilah *al-dayn* yang berarti tanggungan. Penggunaan istilah *dayn* karena dalam utang piutang yang terdapat di dalam masyarakat terdapat kesepakatan waktu pengembalian disamping pembayaran yang harus senilai dengan objek utang. Berbeda dengan *qardh* yang lebih sering dikenal dengan *qardhul hasan* yang tidak dipersyaratkan waktu dalam pengembaliannya. Pada dasarnya utang piutang merupakan kegiatan muamalah yang mengandung nilai *ta'awun* atau tolong-menolong sesuai dengan pendapat Ramdansyah (2016: 125) bahwa utang ialah ibadah sosial yang memiliki porsi tersendiri dalam pandangan Islam, yakni pada niat tolong-menolong dan hal tersebut merupakan suatu anjuran untuk membantu sesama. Utang piutang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pihak yang kekurangan secara finansial, bahkan pada sektor rumah tangga menurut Putri (2018: 63) banyak dari sektor rumah tangga yang kekurangan secara finansial dikarenakan tidak adanya pengaturan manajemen ekonomi rumah tangga yang baik.

Transaksi utang piutang diperbolehkan dalam Islam dengan merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 282 yang secara ringkas membahas kegiatan yang dilakukan secara tidak tunai hendaklah dituliskan dan dipersaksikan. Selain itu menurut Zuhaili (2011: 375) pelaksanaan kegiatan utang piutang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad diantaranya yang pertama terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'aqidayn*) yakni orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum yakni telah baligh dan berakal sehat. Kedua, adanya *sighat* yakni bentuk serah terima baik dalam ucapan, perbuatan, tulisan atau isyarat. Ketiga, adanya objek (*ma'qud alaih*) yang dapat dimiliki dan diserahkan, benda yang memiliki kesamaan nilai, terdapat waktu pelunasan dan terbebas dari unsur *riba*. Pendapat Sabiq dalam Rozalinda (2015: 30) bahwa utang harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Adanya perbedaan jumlah utang dengan pengembalian diperbolehkan apabila tidak diperjanjikan di awal akad atau transaksi sehingga terhindar dari adanya praktik *riba*. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

(QS. Al-Baqarah: 275)

Transaksi yang menggunakan akad utang piutang dalam Islam tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari kesepakatan tersebut. Berbeda dengan pinjaman atau pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah yang menggunakan persamaan akad muamalah lain seperti jual beli atau sewa sehingga diperbolehkan untuk mengambil keuntungan baik berupa *margin* atau *ujrah*. Secara sederhana utang piutang ini dalam Islam baik wujud dan waktu harus dikembalikan sesuai dengan keadaan saat menerimanya sebagai utang yakni sama dalam bentuk atau minimal sama nilainya dengan objek akad saat awal transaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19 Tahun 2001 memuat dasar pelaksanaan utang, dasar hukum tersebut berupa kaidah ekonomi Islam bahwa bahwa setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang) maka hukumnya adalah *riba*, sehingga jika salah satu pihak baik pemberi atau penerima utang yang mensyaratkan atau menjanjikan penambahan atau manfaat apapun

dihukumi haram. Abdullah (2015: 182) menyatakan bahwa sebuah pinjaman hendaklah bebas dari bunga sebagai bentuk tambahan pengembalian, juga didasarkan ketulusan hati dan tidak melanggar prinsip dasar ajaran Islam.

Fenomena yang berkembang di masyarakat Desa Laban ini sendiri banyak dijumpai jasa keuangan perseorangan diantara warga sendiri yang tentunya dipercayai oleh masyarakat. Jumlah jasa keuangan perseorangan lebih banyak daripada jumlah koperasi yang hanya terdapat satu koperasi simpan pinjam (Pemerintah Desa Laban, 2018: 10). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jasa keuangan perseorangan lebih dominan dibandingkan koperasi. Jika diteliti dari sisi permintaan (*demand*) yakni keberadaan pengguna jasa tentunya masyarakat yang membutuhkan fasilitas pinjaman uang sangatlah banyak sehingga keduanya tetap dapat beroperasi dalam masyarakat. Namun sebaliknya jika diteliti dari sisi penawaran (*supply*) koperasi yang merupakan badan hukum tentunya memiliki pengendalian risiko yang lebih baik dengan disyaratkannya jaminan dalam setiap pengajuan utang atau pinjaman. Hal tersebut yang membedakan lembaga keuangan formal dengan informal.

Praktik pengajuan utang pada jasa keuangan perseorangan di Desa Laban ini tidak mensyaratkan administratif berkas ataupun syarat jaminan yang harus disertakan. Berbeda dengan pelaksanaan utang piutang emas yang terdapat di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Aceh yang menurut penelitian Mustika (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan utang piutang emasnya mensyaratkan adanya jaminan baik berupa barang atau tanah yang dimiliki sebagai bentuk mencegah risiko utang gagal bayar. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan utang piutang emas di Desa Laban memiliki risiko gagal bayar yang cukup besar dibandingkan pelaksanaan utang piutang emas di Aceh tersebut. Tidak adanya jaminan dalam pelaksanaan utang piutang emas ini dan hanya dilandasi atas rasa saling percaya antara pengguna dan pemberi utang tidak menjamin bahwa utang tersebut akan diselesaikan dengan baik. Namun pada kenyataannya jumlah dan transaksi oleh jasa keuangan perseorangan tetap banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Laban meskipun memiliki tingkat risiko gagal bayar yang sangat tinggi. Meskipun memiliki risiko yang cukup besar namun praktik utang piutang tersebut tetap dijalankan oleh penyedia jasa utang yang dalam satu dusun di Desa Laban saja terdapat tujuh orang penyedia jasa utang emas.

Utang piutang perhiasan emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laban berbeda dalam wujud pengembaliannya yakni emas yang menjadi objek utang dibayar atau dikembalikan dalam bentuk uang. Selain itu pengembalian yang dilakukan tidak dalam satu waktu melainkan dengan cara mengangsur setiap minggunya. Secara praktik terdapat perbedaan dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dengan jumlah yang harus dibayar. Sehingga dari persoalan diatas beberapa hal yang perlu dikaji. Perbedaan wujud barang yang diutang dan dibayar serta adanya perbedaan besaran jumlah utang dengan yang diterima. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kegiatan utang piutang emas, maka hal yang perlu untuk dikaji ialah bagaimana praktik utang piutang emas di Desa Laban dan bagaimana perspektif syariah terhadap utang piutang emas tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik utang piutang emas di Desa Laban berikut pengkajian utang piutang emas dalam perspektif Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan fakta secara lengkap dan disajikan sesuai dengan kondisi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dalam lingkup kegiatan utang piutang emas, sehingga data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui pelaku utang piutang emas yakni penyedia jasa utang emas dan pengguna jasa utang emas yang tentunya terlibat secara langsung dalam transaksi utang piutang emas. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara kepada penyedia dan pengguna jasa utang emas, observasi pada kegiatan utang emas, dan dokumentasi baik buku catatan utang atau catatan lapangan wawancara. Hasil penggalan data di lapangan dianalisis dengan cara memilih dan mengambil informasi pokok yang kemudian disajikan data dalam bentuk uraian kalimat, grafik atau tabel dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Praktik Utang Piutang Emas di Desa Laban

Pelaksanaan transaksi utang piutang emas di Desa Laban menjadikan perhiasan emas sebagai objek akadnya. Pemberian utang emas yang dilakukan penyedia jasa dilakukan tanpa meminta syarat atau jaminan kepada penerima utang. Transaksi utang piutang emas diawali dengan melakukan pengajuan utang melalui ucapan secara langsung kepada pemberi utang, kemudian pemberi utang membelikan perhiasan emas sesuai dengan nominal pengajuan. Setelah mendapatkan perhiasan emas yang sesuai maka emas dan surat pembelian tersebut diberikan secara langsung kepada penerima utang disertai dengan penegasan terkait jumlah angsuran setiap minggunya. Perhiasan emas telah sampai di tangan penerima atau pengaju utang, selebihnya menjadi hak penerima utang, baik menjual kembali atau disimpan. Jika pilihan yang diambil ialah menjual perhiasan emas yang menjadi objek utang, maka pasti mengalami penurunan nilai saat ditakar oleh toko emas. Sehingga dalam penjualan tersebut terdapat selisih antara jumlah uang yang diterima dengan nominal pengajuan utang. Penurunan harga disebabkan pelaksanaan utang piutang objeknya dalam bentuk emas sedangkan negara Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi standar emas. Utang piutang emas seharusnya dikembalikan dalam bentuk emas pula, dan apabila dikembalikan dalam bentuk uang maka terdapat dua kerugian. Pertama, saat emas tersebut dijual maka harga akan turun. Kedua, saat mengembalikan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli emas yang akan dikembalikan dikarenakan adanya perubahan harga.

Fakta di lapangan penerima utang menyadari jika penurunan harga saat penjualan emas termasuk kerugian yang harus ditanggung apabila melakukan pengajuan utang berupa emas. Penyelesaian utang emas ini terjadi saat penerima utang telah membayar keseluruhan nilai utang melalui angsuran setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan termasuk juga batas waktu pelunasan yang berupa frekuensi angsuran yang harus dibayar setiap minggunya. Sehingga jika

digambarkan skema pemberian utang emas secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Utang Piutang Emas
Sumber: Penulis (data diolah)

Pelaksanaan pembayaran angsuran dilakukan saat pemberi utang melakukan penagihan ke rumah penerima utang. Pemberi utang menerima angsuran uang dan menulis dalam buku catatan angsuran sebesar nilai yang dibayarkan penerima utang. Proses penagihan angsuran selesai tanpa adanya rekap catatan atau dalam hal ini bukti pembayaran utang yang dipegang oleh penerima utang. Sehingga pencatatan yang ada hanya yang dipegang oleh pemberi utang. Tidak adanya bukti rekap pencatatan atas pembayaran angsuran dapat menimbulkan celah kesalahan penulisan karena tidak dapat dilakukan pencocokan data, termasuk tidak adanya saksi yang dapat ditanyai atas kepastian transaksi menambah kesulitan dalam pemecahan masalah ketika terjadi perselisihan baik terkait angsuran atau waktu pelunasan dikemudian hari.

Pemberian utang emas tersebut juga tidak menuntut untuk pengembalian dalam satu waktu yang memungkinkan akan memberatkan penerima utang dalam melakukan pelunasan utang. Sebaliknya pengembalian yang dikehendaki oleh pemberi utang ialah dengan mengangsur setiap minggunya sehingga dapat meringankan beban dalam mengembalikan utang yang dimiliki penerima utang. Pelaksanaan utang yang terjadi di masyarakat Desa Laban dilakukan dengan sistem pengembalian berupa uang yang diangsur setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua pihak yang bertransaksi. Transaksi utang piutang emas yang dilakukan oleh dua penyedia jasa utang emas yakni Ibu Musniati dan Ibu Rukmah, bahwa dalam praktik utang emas yang diberikan jika pengajuan utang senilai satu juta maka besaran yang harus dibayar ialah 1,4 juta rupiah. Sehingga perhitungan nominal utang emas oleh Ibu Musniati dan Ibu Rukmah dapat dilihat dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Simulasi Perhitungan Nominal Nilai Utang Emas Ibu Musniati

Utang Emas	Nominal Utang	Nilai Tambah	Persentase Tambahan
1.000.000	1.400.000	400.000	40%
2.000.000	2.800.000	800.000	
3.000.000	4.200.000	1.200.000	
4.000.000	5.600.000	1.600.000	
5.000.000	7.000.000	2.000.000	

Sumber: Penulis (data diolah)

Berbeda dengan Ibu Musniati yang secara tegas menyatakan bahwa adanya tambahan yang dikenakan 40% yang merupakan upah atas jasa yang diberikan. Sebaliknya Ibu Hartatik tidak secara langsung menjelaskan berapa nilai keuntungan atau tambahan yang diambil, tetapi memaparkan bahwa keuntungan yang diambil senilai dengan 10 angsuran yang dibayar penerima utang. Sehingga disimulasikan terkait perhitungan dalam memberikan utang emas dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Nominal Nilai Utang Emas Ibu Hartatik

Utang Emas	Besar Angsuran	fA	Nominal Utang	Persentase Tambahan
200.000	10.000	30	300.000	50%
300.000	15.000		450.000	
400.000	20.000		600.000	
500.000	25.000		750.000	
1.000.000	50.000		1.500.000	

Keterangan: fA (Frekuensi Angsuran)

Sumber: Penulis (data diolah)

Berdasarkan simulasi perhitungan pelaksanaan utang emas oleh ketiga pemberi utang menunjukkan adanya tambahan sebesar 40-50% dari nilai utang. Anggapan penyedia jasa utang emas bahwa tambahan yang dibebankan kepada penerima utang dipersamakan dengan *margin*, hasil usaha, biaya jasa atau transaksi menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan utang piutang emas ini ialah menjalankan sebuah usaha dalam bidang keuangan. Sehingga teori yang menyatakan bahwa memberikan utang kepada pihak yang membutuhkan sebagai aspek sosial tolong-menolong tidak berlaku dalam utang piutang emas ini. Hal tersebut dikarenakan utang emas digunakan oleh pihak pemberi emas sebagai usaha dalam memutar harta yang dimilikinya agar berkembang sehingga kegiatan utang piutang emas di Desa Laban ini bukanlah tindakan sosial tolong-menolong karena bersifat komersial dengan adanya tambahan yang dipersyaratkan.

Pembahasan

Analisis Praktik Utang Piutang Emas di Desa Laban Perspektif Ekonomi Islam

Praktik utang piutang dalam masyarakat Desa Laban masih menggunakan sistem yang lama yakni hanya mendasarkan pada rasa percaya sebagai patokan terlaksananya suatu transaksi utang. Secara praktiknya utang piutang emas yang ada di Desa Laban berbeda wujud objek utang dengan pengembalian. Utang yang diberikan dalam bentuk perhiasan emas dibayar atau dikembalikan berupa uang dengan cara mengangsur. Pelaksanaan utang piutang yang dilakukan di Desa Laban terkait perbedaan objek dan pengembalian tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Zuhaili (2011: 377) membolehkan utang piutang pada benda yang ditakar, ditimbang sebagaimana yang dijadikan objek akad *ba'i as-salam*. Sehingga emas yang dapat ditakar diperbolehkan menjadi objek dalam utang piutang. Terkait pengembalian utang piutang emas yang tidak sama yang dalam hal ini objek akadnya berbeda, berubah dari objek perhiasan emas menjadi uang. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan

diawal oleh kedua pihak yang bertransaksi atas utang piutang emas dibayar uang tersebut dan kedua pihak tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan pernyataan pakar ekonomi Islam dalam kegiatan konsultasi klinik penelitian ISEF 2018 yakni Bapak Ascarya menyatakan bahwa *“boleh saja utang piutang emas dikembalikan uang dengan syarat uang tersebut senilai dengan harga emas saat pengembalian”*. Pengembalian utang yang berbeda dengan objek saat akad diperbolehkan sesuai dengan Hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud menceritakan dari Ibnu Umar yang bertanya kepada Rasulullah SAW *“Saya menjual unta di tanah Baqi’, saya jual dengan dinar tetapi saya mengambil dirham. Saya jual dengan dirham saya ambil dinar. Saya mengambil ini dari ini dan memberikan ini dari ini. Lalu saya menghadap Rasulullah SAW. Dan beliau sedang berada di rumah Hafsa, saya berkata ya Rasulullah SAW, sebentar saya mau bertanya; saya menjual unta di tanah Baqi’ saya jual dengan dinar saya ambil dirham, saya jual dengan dirham saya ambil dinar.”* Lantas Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, *“Tidaklah masalah kamu mengambil nya sesuai harganya di hari itu selagi kalian berdua belum berpisah dan masing-masing telah memegang barangnya (kontan).”* Berdasarkan hadits tersebut berlaku untuk kebolehan jual beli yang barang atau objeknya belum diterima selain barang yang ditakar, ditimbang atau dihitung.

Jual beli barang yang belum diterima barangnya diperbolehkan bagi barang yang tidak ditakar atau ditimbang namun harus menggunakan harga yang berlaku pada hari yang sama. Sehingga untuk hal sama utang emas yang dibayar dengan selain emas maka tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan pengembalian dalam bentuk uang tunai haruslah senilai dengan harga emas saat pengembalian. Pengembalian utang dengan jenis objek yang berbeda tersebut mengacu harga saat pengembalian dengan disertai adanya penyerahan dalam satu tempat. Pengembalian utang emas dengan uang senilai dengan berat emas saat utang dilaksanakan, dimaksudkan agar uang pengembalian utang tersebut dapat dibelikan perhiasan emas senilai takaran saat utang piutang. Hal tersebut dimaksudkan pula agar perhiasan emas yang menjadi objek utang senilai dengan perhiasan emas yang dibelikan dari hasil pembayaran utang.

Pelaksanaan akad utang piutang emas di Desa Laban ini diawali dengan proses pengajuan utang yang pada awal transaksi ini pemberi utang menjelaskan kepada penerima utang bahwa besaran nominal utang berbeda dengan nominal yang akan didapat setelah penjualan perhiasan emas. Misalnya pada pengajuan utang emas senilai satu juta yang harus dikembalikan sebesar 1,4 juta rupiah, maka dalam hal ini terdapat besaran tambahan yang dipersyaratkan di awal transaksi. pengajuan utang yang berakhir dengan kesepakatan dapat diartikan bahwa kedua pihak setuju dengan persyaratan tambahan bayar yang diajukan oleh pemberi utang. Meskipun dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pemberi utang menyatakan bahwa tambahan yang dibebankan ialah sebagai hasil usaha dan pengganti biaya yang dikeluarkan pemberi utang namun hal tersebut tidak dijelaskan saat awal transaksi utang disepakati.

Penjelasan terkait adanya tambahan yang dibebankan oleh pemberi utang emas tidak selalu dijelaskan kepada penerima utang. Selayaknya strategi *mouth to mouth* dalam pemasaran produk yang memanfaatkan pelanggan, hal tersebut juga

berlaku untuk ketentuan tambahan dalam utang emas ini. Sehingga tanpa menjelaskan lebih lanjut, pengajuan utang seringkali disepakati tanpa adanya pemberitahuan besaran tambahan yang tentunya telah menjadi hal umum setelah tersebar dalam kalangan masyarakat Desa Laban.

Menanggapi praktik utang piutang emas dalam pandangan ekonomi Islam maka perlu dilakukan beberapa analisis baik tata cara utang piutang serta rukun, syarat dan ketentuan lain. Akad atau transaksi utang piutang telah diatur di dalam Al-Qur'an yakni terkait tata cara dalam utang atau muamalah secara tangguh (tidak tunai). Dalil terkait tata cara utang telah Allah Firmankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. ...”
(QS. Al-Baqarah : 282)

Sesuai dengan Intisari dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa utang piutang yang tidak secara tunai hendaklah ditulis dan dipersaksikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Analisis penerapan tata cara utang menurut QS. Al-Baqarah ayat 282 yang pertama ialah utang hendaklah dituliskan. Namun secara praktiknya utang piutang emas di Desa Laban ini pada proses akadnya hanya dilakukan melalui lisan tanpa adanya surat perjanjian atau tulisan apapun termasuk hak dan kewajiban dalam pelaksanaan utang piutang. Setelah akad dilakukan yang dalam hal ini terjadi kesepakatan utang piutang emas, tulisan atau catatan terkait transaksi ini hanya berupa identitas berupa nama orang yang berhutang, jumlah nominal utang, dan jumlah angsuran yang telah disepakati tanpa mencatat berat emas yang menjadi objek utang. Selain tidak ditemukannya kontrak atau surat perjanjian, dalam pelaksanaan utang emas juga tidak ditemukan integrasi pencatatan kedua pihak atau minimal berupa bukti pembayaran yang dapat menjadi acuan pihak pemberi dan penerima utang melakukan penghitungan dan pemeriksaan data pembayaran angsuran. Tidak adanya integrasi pencatatan oleh kedua pihak menyebabkan adanya rasa ketidakterbukaan pemberi utang atas pembayaran yang dilakukan penerima utang. Ketidakterbukaan, ketidakjelasan atau yang sering disebut tidak transparan dalam Islam disebut dengan *gharar*.

Transaksi ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan kepastian tentunya berkebalikan dengan unsur yang tidak transparan yang artinya salah satu pihak tidak memperoleh kepastian akan bukti pembayaran yang telah dilakukannya. Berdasarkan pelaksanaan utang tidak ditemukan pencatatan dan bukti dalam pembayaran angsuran yang mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pihak penerima utang apakah utang yang dimiliki telah lunas atau belum. Hal tersebut dapat memberikan kemungkinan adanya tindakan penyelewengan oleh pemberi utang. Tindakan yang sengaja melebihi frekuensi pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mudah oleh pemberi utang. Hak tersebut tidak lain karena tidak adanya bukti pembayaran ataupun rekap pencatatan yang dimiliki oleh penerima utang yang pada akhirnya

menjadi tindakan memakan harta orang lain secara *bathil* dan hal tersebut dilarang dalam Islam sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 188 yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Analisis penerapan tata cara utang menurut QS. Al-Baqarah ayat 282 yang pertama ialah utang hendaklah dipersaksikan. Namun pada pelaksanaan utang piutang emas ini juga tidak melibatkan adanya saksi. Praktiknya utang piutang tersebut hanya dilakukan oleh kedua pihak yang bertransaksi. Adanya saksi yang tidak disengaja yakni kehadiran orang lain yang juga berposisi sebagai orang yang berutang dan ingin membayar angsuran. Sehingga kehadiran orang lain tersebut hanya bersifat kebetulan dan pihak yang bertransaksi tidak bermaksud untuk menghadirkan seorang atau dua orang saksi. Keberlanjutan dari praktik utang piutang emas yang apabila ditinjau dari tata caranya tidak terdapat kontrak dan saksi tidak sesuai dengan penerapan QS. Al-Baqarah ayat 282 dan tetap dapat dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya dari kedua pihak yang bertransaksi. Dasar dari pembolehan transaksi yang didasari atas rasa saling percaya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yakni:

.... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَأَلْبَسْتُمْ لِلَّهِ رَبِّهِ ...

“... Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. ...” (QS. Al-Baqarah : 283)

Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 283 menerangkan bahwa jika sebagian dari orang yang berakad (mereka) saling mempercayai, maka hendaklah rasa percaya tersebut dijadikan dasar dalam menunaikan amanatnya (utangnya). Rasa percaya bahwa tidak akan terjadi permasalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan utang piutang tersebut. Kedua pihak yang bertransaksi memiliki prasangka yang baik bahwa salah satu pihak diantara mereka tidak akan mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang telah terjadi.

Meskipun penerapan tata cara utang yang tidak terpenuhi, utang piutang emas dapat dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya kedua pihak. Namun pelaksanaan akad dalam ekonomi Islam tidak hanya menyangkut tata cara praktiknya, tetapi juga pemenuhan atas rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad, yakni:

a. Pihak yang bertransaksi (*aqidayn*)

Pelaksanaan utang piutang emas ini dilakukan oleh dua pihak yakni pihak penyedia jasa keuangan sebagai pemberi fasilitas jasa utang emas dan pengguna jasa sebagai penerima utang emas. Pemenuhan akan syarat pihak yang bertransaksi ialah haruslah cakap dalam melakukan tindakan hukum, merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan. Pelaksanaan utang

piutang emas ini dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan ibu rumah tangga yang berusia diatas 30 tahun. Kalangan yang berasal dari ibu rumah tangga yang berarti telah menikah merujuk bahwa pihak yang bertransaksi telah cakap dan bukan pada usia belum *baligh*. Terkait tidak adanya paksaan, transaksi utang tersebut dilakukan atas kehendak sendiri mengingat usia yang sudah *baligh* dan menurut ketentuan usia yang sudah 30 tahun sangat mampu dalam melakukan tindakan hukum dan bukan lagi atas kuasa orang lain.

b. *Sighat (ijab dan qabul)*

Terpenuhinya *sighat* dapat melalui cara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. *Sighat* yang dilakukan dalam kegiatan utang piutang emas ini secara lisan dan tidak dalam bentuk tulisan. Kesepakatan yang dilakukan kedua pihak hanya sebatas ucapan permohonan utang, penjelasan nominal dan besar angsuran tanpa adanya ucapan “aku berutang” dan “ku beri utang”. Demikian persetujuan yang diberikan oleh penerima utang merupakan bentuk kerelaan atas tindakan yang dilakukan yakni terjadinya transaksi utang piutang emas.

c. Objek utang (*ma'qud alaih*)

Objek dalam utang piutang ini berupa perhiasan emas yang terlebih dahulu dibelikan di toko emas senilai utang yang diajukan sehingga penerima utang mendapatkan perhiasan emas dengan berat gram tertentu sesuai dengan nominal pengajuan yang disetujui pemberi utang. Secara lebih rinci berikut syarat yang harus dipenuhi terkait objek utang ialah sebagai berikut:

Pertama, objek utang merupakan benda yang memiliki kesamaan baik nilai dan penggunaannya. Syarat objek utang pada benda yang memiliki kesamaan nilai didasarkan atas pendapat ulama Hanafiyah dalam Zuhaili (2011: 376) bahwa utang piutang diperbolehkan pada harta mitsli yang memiliki kesamaan dalam artian satuan barangnya tidak berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan ukuran yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya serta yang diukur layaknya kain. Perhiasan emas yang tentunya memiliki nilai tinggi karena termasuk salah satu logam mulia dan dapat dijual menghasilkan uang juga uang pembayaran dapat dibelikan emas kembali.

Kedua, terdapat batas waktu perjanjian atau tempo pelunasan dalam pelaksanaan utang piutang emas. Pemberi utang memberikan kesempatan untuk mengembalikan dalam 28 atau 30 kali angsuran. Adanya jangka waktu pelunasan dimaksudkan agar penerima utang memiliki kesadaran bahwa utang harus dikembalikan dan dilunasi kepada pemberi utang. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah yang menyatakan utang haruslah dibayar atau dilunasi, berikut hadits terkait melunasi utang bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri*”. Namun dalam praktiknya aturan frekuensi angsuran bukanlah batas baku, pemberi utang memberi kemudahan dalam pengembalian utang dengan pembolehan tempo diperpanjang jika penerima utang mengalami kesulitan dan sesuai hasil wawancara tidak terdapat tambahan denda atau bayar sehingga tidak terjat *riba nasi'ah*.

Ketiga, objek akad merupakan barang yang dapat dimiliki dan dapat diserahkan kepada pihak yang berutang. Perhiasan emas sebagai objek utang diperbolehkan sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Zuhaili (2011: 377) bahwa objek utang dalam hal ini emas merupakan benda yang dapat diserahkan dan termasuk barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Keempat, objek utang dan pengembalian senilai dan tidak boleh terdapat tambahan yang bersifat *riba*. Pelaksanaan utang piutang emas ini sesuai analisis penulis dalam praktiknya mengandung 40-50% tambahan yang posisinya tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pemberi utang apakah sebagai *margin*, hasil usaha, biaya jasa atau bahkan bunga. Namun secara praktik tambahan memang ada dalam transaksi utang piutang emas ini dan hal tersebut dipersyaratkan diawal sehingga menjadi bunga yang dihukumi *riba qardh* dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan analisis pada pelaksanaan utang piutang emas dengan rukun dan syarat, bahwa utang piutang emas ini memenuhi rukun namun tidak memenuhi syarat karena keberadaan tambahan yang bersifat bunga pada utang piutang tersebut. Tambahan yang bersifat bunga pada utang atau pinjaman termasuk tindakan memakan *riba qardh* dan hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

Penyedia jasa utang emas beranggapan bahwa transaksi utang piutang tersebut dipersamakan dengan jual beli secara kredit namun dalam keadaan sebenarnya penjelasan pemberi utang tidak disertai dengan adanya ucapan bahwa akad yang digunakan ialah jual beli kredit atau tangguh. Tidak didapatinya akad khusus melainkan kedua pihak yang bertransaksi hanya mengetahui jika transaksi yang dilakukan ialah transaksi umum utang piutang. Sehingga jika pemberi utang menyatakan bahwa tambahan yang dipersyaratkan pada awal transaksi sebagai *margin* atau biaya jasa seharusnya pada awal kesepakatan dijelaskan jika utang tersebut menggunakan akad jual beli atau akad lainnya.

Jika tanpa penjelasan namun pembebanan tambahan diatasnamakan *margin* maka hal tersebut dapat disebut bunga, karena tidak terdapat penekanan penggunaan akad jual beli pada utang piutang emas tersebut. Jika tambahan dianggap sebagai biaya jasa, juga harus diberitahukan pada awal transaksi, dan jika tidak maka itu merupakan bunga dari tambahan utang karena bersifat proporsional dari nilai utang. Sesuai dengan pendapat Ascarya (2014: 46) diperbolehkan bagi pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa terhadap pengadaan pinjaman, namun agar penetapan tambahan tersebut tidak menjadi bunga terselubung, maka biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman dan biaya tersebut juga harus diberitahukan kepada pengguna pada awal sebelum transaksi disepakati.

Jika kelebihan yang diambil penyedia jasa sebesar 40% atau juga tambahan 10 kali angsuran dari total 30 angsuran yang jika teliti dengan seksama sama dengan proporsi 50% tambahan dari nilai utang. Proporsionalnya tambahan yang dikenakan dapat menjadi celah adanya bunga terselubung yang berpotensi menjadi *riba* dari pinjaman atau utang piutang emas yang dilakukan. Potensi adanya bunga yang menguntungkan pihak pemberi utang dilarang dalam agama Islam sesuai dengan kaidah dalam ekonomi Islam yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19 Tahun 2001 yang berlafadz sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adanya tambahan yang diperjanjikan pada utang piutang tidak dibolehkan, karena mengarah pada bunga pinjaman yang akhirnya didapati *riba* dalam transaksi utang piutang tersebut. Meskipun tambahan tersebut telah diberitahukan pada awal transaksi dan telah disepakati oleh kedua pihak yang menunjukkan kerelaan pihak yang bertransaksi, namun tambahan tersebut bersifat proporsional dengan nominal nilai utang yang disepakati. Terlebih bahwa tambahan yang dikenakan tersebut pada awal transaksi tidak diberitahukan melalui ucapan saat kesepakatan dilakukan sebagai biaya oleh penyedia atau pemberi utang baik untuk biaya jasa atau biaya bensin, tenaga dan waktu. Sehingga dengan demikian, tambahan yang terdapat dalam utang piutang emas ini dapat dikatakan sebagai bunga. Kesimpulan bahwa dalam utang piutang emas tersebut mengandung bunga terselubung tidak lain karena terdapat tambahan yang dipersyaratkan di awal transaksi sedangkan dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i bahwa dalam utang piutang “Emas dengan emas, perak dengan perak, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama jenis dengan sama jenis, diserahkan langsung dari tangan ke tangan. Siapa yang membayar lebih atau meminta (mengambil) lebih maka dia telah terlibat dengan riba. Orang yang mengambil dan yang membayar adalah sama”. Tidak hanya merujuk pada hadits, pelaksanaan transaksi yang mengandung bunga dan mengarah pada *riba* yang tentunya dilarang dalam agama agama Islam. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur’an terkait keharaman riba terdapat pada ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berlafadz:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Ketentuan terkait keharaman *riba* sudah jelas tertera di dalam firman Allah Al-Qur’an, selain itu Rasulullah SAW melalui hadits yang disampaikan kepada para sahabatnya juga memperingati bahwa *riba* adalah perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Hadits Rasulullah SAW melalui sabdanya telah menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang dekat dengan perilaku *riba* yakni sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ر.ع. قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW. Telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud)

Syarif (2011: 311) berpendapat bahwa *riba* tetap haram hukumnya, baik dalam kadar yang sedikit saja, maupun dalam kadar yang berlipat ganda. Sebab, meskipun ditetapkan dalam kadar yang sedikit saja, secara natural, seiring bertambahnya waktu, riba yang sedikit lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi

berlipat ganda juga. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Imron ayat 130 yang berlafadz:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Imron: 130)

Praktik *riba* tidak hanya pada nilai utang yang berlipat ganda tetapi juga pada tambahan yang dipersyaratkan di awal transaksi utang. Sehingga jika terdapat transaksi yang mengandung *riba* maka hal tersebut tidak sesuai dan dilarang oleh syariah Islam. Demikian dengan praktik utang piutang emas di Desa Laban ini tidak sesuai dengan syariah Islam, karena mengandung tambahan yang proporsional dengan nilai utang yang diajukan. Sehingga tambahan dalam utang piutang emas ini bersifat bunga dan mengarah pada *riba qardh* yakni *riba* yang berasal dari adanya tambahan atau manfaat dalam utang piutang yang dipersyaratkan pada awal transaksi, meskipun kedua pihak telah menyepakati tambahan yang akan dibayarkan namun tetap tidak menghilangkan sifat pelanggarannya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari kegiatan utang piutang emas di Desa Laban Menganti Gresik, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang emas di Desa Laban diberikan dalam bentuk perhiasan emas sebagai objek akad dan dikembalikan dalam bentuk angsuran uang dengan nominal tetap setiap minggunya sesuai kesepakatan. Namun tidak ditemukan pencatatan yang dipegang kedua pihak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) perihal jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa utang piutang emas di Desa Laban ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena mengandung *riba qardh*. Meskipun tambahan dalam utang piutang ini bersifat keuntungan dan disepakati kedua pihak namun tidak terdapat penyebutan bahwa akad utang piutang tersebut dilakukan dan dipersamakan dengan akad jual beli. Sehingga jika penyedia utang menghendaki adanya penggantian atas biaya yang dikeluarkannya, maka perlu untuk menjelaskan selisih nominal utang sebagai biaya atau hasil usaha agar tidak menjadi bunga serta menyediakan lembar pembayaran angsuran sehingga dapat dipastikan frekuensi yang telah dibayar dan menghindarkan dari perselisihan.

5. REFERENSI

- Abdullah, M. 2015. Analysing The Moral Aspect of Qard: A Shariah Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2): 171-184.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2000. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ascarya. (2014). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2001. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh*.

Tersedia di <https://dsnmu.or.id/fatwa/al-qardh/> diakses pada 16 September 2018

- Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Naisaburi. 2000. *Shahih Muslim*. Kairo: Darul Hadits.
- Mustika, C. D. 2017. Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Akuntansiku*, 12.
- Pemerintah Desa Laban. 2018. *Profil Desa Laban*. Gresik: Pemerintah Desa Laban. Tersedia di www.gresikkab.go.id diakses pada 26 Oktober 2018
- Putri, A.R. dan Suryaningsih, S. A. 2018. Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 55-67.
- Ramdansyah, A. A. 2016. Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis*, 4(1), 124-135.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarif, M. I. 2011. Konsep Riba dalam Al-Qur'an dan Literatur Fikih. *Jurnal Al-Iqtishad*, 3(2), 293-312.
- Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.